



# LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 3, 1961. SEMUA UNTANG-UNDANG DARURAT DAN SEMUA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG, PENETAPAN MENDJADI UNDANG-UNDANG. Undang-undang No. 1 tahun 1961, tentang penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang jang sudah ada sebelum tanggal 1 Djanuari 1961 mendjadi Undang-undang (Memori Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara No. 2124). \*)

## Presiden Republik Indonesia,

Menimbang;

- a. bahwa perlu diselesaikan setjara tjeput semua Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang jang hingga tanggal 31 Desember 1960 belum mendapat pengesalian atau persetudjuhan Dewan Perwakilan Rakjat;
- b. bahwa tja ra jang sebaik-baiknya untuk menyelesaikan peraturan-peraturan Negara jang berbentuk sementara itu ialah apabila semua Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang itu sekaligus ditetapkan mendjadi Undang-undang.

Mengingat: pasal-pasal 5 ajat (1), 20 dan 22 Undang-undang Dasar;

Dengan persetudjuhan Dewan Perwakilan Rakjat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Undang-undang tentang penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang jang sudah ada sebelum tanggal 1 Djanuari 1961 mendjadi Undang-undang.

\*) Disetujui D.P.R.-G.R. dalam Rapat Pleno terbuka ke-15 pada hari Kamis tanggal 19 Djanuari 1961, P. 121/1960-1961.

Pasal 1.

Semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang hingga tanggal 31 Desember 1960 belum mendapat pengesahan atau persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat, ditetapkan menjadi Undang-undang.

Pasal 2.

Peraturan-peraturan Negara termasuk dalam pasal 1, yang masih berlaku pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini akan segera disesuaikan dengan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusjawaran Rakjat Sementara No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960.

Pasal 3.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daja surut sampai tanggal 1 Djanuari 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta  
pada tanggal 4 Pebruari 1961.

Diundangkan di Djakarta  
pada tanggal 4 Pebruari 1961.

Presiden Republik Indonesia,  
**SUKARNO.**

Sekretaris Negara,  
**MOHD. ICHSAN.**

**Lampiran Undang-undang No. 1 tahun 1961.**

**UNDANG-UNDANG DARURAT YANG BELUM DITETAPKAN  
BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG.**

No.	Tentangan	Undang-undang Darurat			Keterangan
		Tahun	No.	L.N.	
1.	I. MENTERI PERTAMA, Perubahan „Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No. 17 Undang-undang R.I. dahulu No. 8 tahun 1948).	1951	12	78	
2.	Dewan Nasional.	1957	7	48	
3.	Ketentuan-ketentuan umum mengenai tanda-tanda Kehormatan.	1959	4	44	Perlu ditjabut
4.	Tanda Kehormatan Bintang R.I.	1959	5	45	
5.	Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra.	1959	6	46	
<b>II. MENTERI DALAM NEGARI &amp; OTONOMI DAERAH.</b>					
6.	Penetapan Djabatan Komisaris Pemerintah untuk daerah Negara Djawa Timur.	1950	1	—	
7.	Penjelenggaran tugas Pemerintahan Negara Pasundan oleh R.L.S.	1950	10	13	Materinya tidak diperlukan lagi.
8.	Tata-tjura perubahan susunan Kenegarian dari wilayah R.L.S.	1950	11	16	
9.	Penjelenggaran tugas Negara Sumatera Selatan oleh R.L.S.	1950	14	22	
10.	Pembentukan daerah otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara.	1956	7	58	
11.	Pembentukan daerah otonom Kota-Besar dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara.	1956	8	59	
12.	Pembentukan daerah otonom Kota-Ketjil dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara.	1956	9	60	

No.	Tentang	Undang-undang Darurat			Keterangan
		Tahun	No.	L.N.	
13.	Peraturan umum Padjak Daerah.	1957	11	56	
14.	Peraturan umum Retribusi Daerah.	1957	12	57	
	III. MENTERI KEAMANAN NASIONAL.				
15.	Pemindahan kekuasaan Col. der Zeemacht berdasarkan Terr. Zee en Maritime Kringen Ordonnantie enz, kepada Kepala Staf Angkatan Laut R.I.S.	1949	2	—	
16.	Perubahan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 53) tentang Hukum Atjara Pidana pada Pengadilan Ketentaran.	1958	1	1	
	IV. MENTERI KEHAKIMAN.				
17.	Penyelesaian urusan Pemulihan Hak.	1950	15	23	
18.	Penghapusan Pengadilan-pengadilan Landrecht dan Appelraad dan Pembentukan Pengadilan-pengadilan dan Pengadilan Tinggi.	1950	18	27	
19.	Meraikkan bea jang dikenakan untuk memperoleh dokumen-dokumen Imigrasi.	1950	41	83	
20.	Bea Imigrasi 1950.	1950	42	84	
21.	Tindakan sementara untuk menjelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan atjara Pengadilan Sipil.	1951	1	9	
22.	Pengawasan orang asing.	1953	9	64	Perlu ditjabu
23.	Amnesti dan Abolisi.	1954	11	146	
24.	Pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak Pidana Ekonomi.	1955	7	27	
25.	Tindak pidana Imigrasi.	1955	8	28	
26.	Kependudukan Orang Asing.	1955	9	33	

No.	Tentang	Undang-undang Darurat			Keterangan
		Tahun	No.	L.N.	
27.	Perubahan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 9) tentang tindakan-tindakan sementara untuk menjelenggarakan Kesatuan susunan dan Atjara Pengadilan-pengadilan Sipil.	1955	11	36	
28.	Penambahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten-kabupaten.	1955	18	54	
29.	Pemilihan anggota-anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat.	1956	2	46	
30.	Perubahan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27) tentang Tindak Pidana Ekonomi.	1958	8	156	
31.	Pembentukan Pengadilan Tinggi Djawa Tengah di Semarang dan perubahan wilayah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Makasar.	1959	7	47	
<b>V. MENTERI KEUANGAN.</b>					
32.	Memberi ketentuan kedudukan hukum kepada Bank Industri Negara.	1952	5	21	Telah ditjabut dalam Per. Pu. No. 30/1960.
33.	Pengeluaran kredit guna pembangunan Perindustrian dalam sektor pertikulir.	1955	1	1	
34.	Bank Negara Indonesia.	1955	2	5	
35.	Pengeluaran Obligasi tahun 1959.	1959	3	43	
<b>VI. MENTERI AGRARIA.</b>					
36.	Penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh Rakjat.	1954	8	65	Ditjabut dalam Per. Pu. No. 51 tahun 1960 (Lembaran-Negara No. 130 tahun 1960).
37.	Perubahan dan tambahan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 65) tentang penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh rakjat.	1956	1	45	

No.	Tentang	Undang-undang Darurat			Keterangan
		Tahun	No.	L.N.	
	VII. MENTERI KESEDJAH- TERAAN SOSIAL.				
38.	Urusan Perumahan.	1958	3	43	Minta ditangguhkan.
	VIII. MENTERI P.P. & K.				
39.	Perguruan Tinggi.	1950	7	9	
	IX. MENTERI KESEHAT- AN.				
40.	Penundukan-penundukan Ru- mah-rumah Sakit partikular jang merawat orang-orang jang miskin dan orang-orang jang kurang mampu.	1955	6	25	Perlu ditjabet.
	X. MENTERI PERDA- GANGAN.				
41.	Penggilingan padi dan perda- gangan bahan makanan.	1952	7	33	

## DAFTAR KE-I

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG JANG  
NASKAHNAJ TELAH DISAMPAIKAN KEPADA D.P.R.-G.R.  
UNTUK MENDAPATKAN PERSETUDJUAN.

No.	Tentangan	Tahun	Per. Pu.		Amanat Presiden	
			No.	L.N.	Tgl.	No.
1.	I. MENTERI PERTAMA. Pedjabat jang mendjalankan djabatan Presiden, djika Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan sedang Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan.	1960	10	31	26-10-'60	3714/HK/60
2.	II. MENTERI KEUANGAN. Bank Umum Negara,	1959	1	85	"	"
3.	Penurunan uang kertas Rp. 500,- dan Rp. 1000,-.	1959	2	89	"	"
4.	Pembekuan sebagian dari sim- panan dalam Bank-bank.	1959	3	90	"	"
5.	Penghapusan sistem Bukti Eks- por (B.E.),	1959	4	91	"	"
6.	Ketentuan dibidang fiskal me- njenjal penurunan nilai uang kertas Rp. 1000,- dan Rp. 500,-	1959	5	95	"	"
7.	Pembatasan waktu untuk melaksanakan hak menuntut pe- nukaran uang kertas Bank petjahan- petjalian Rp. 1000,- dan Rp. 500,- jang dengan Per. Pu. No. 2 tahun 1959 nilainya masing- masing telah diturunkan menjadi Rp. 100,- dan Rp. 50,-.	1959	6	96	"	"
8.	Perubahan Ordonansi Padjak Kekajaan,	1959	7	100	"	"
9.	Perubahan Tarip Padjak Ken- daraan Bermotor.	1959	8	101	"	"
10.	Perubahan Tarip Padjak Ra- dio.	1959	9	102	"	"
11.	Penambahan Bea Balik nama,	1959	10	103	"	"
12.	Padjak Hasil Bumi.	1959	11	104	"	"
13.	Padjak Deviden.	1959	12	105	"	"
14.	Perubahan dan Tambahan Or- donansi Padjak Perseroan 1952.	1959	13	106	"	"

No.	Tentang	Tahun	Per. Pu.		Amanat	Presiden
			No.	L.N.	Tgl.	No.
15.	Kenaikan Tjukai Tembakau.	1959	14	107	26-10-'60	3714/HK/6
16.	Kenaikan Tarif Tjukai atas bir, alkohol sulingan dan kenaikan Bea masuk atas bir.	1959	15	108	"	"
17.	Perubahan dan Tambahan Ordonansi Padjak Pendapatan 1944.	1959	16	109	"	"
18.	Perubahan dan Tambahan Ordonansi Padjak Upah 1934.	1959	17	110	"	"
19.	Perubahan dan Tambahan Aturan Bea Meterai 1921.	1959	18	111	"	"
20.	Perubahan dan Tambahan Ordonansi Padjak Rumah Tangga 1938.	1959	19	112	"	"
21.	Perubahan dan Tambahan Padjak Pendjualan.	1959	20	113	"	"
22.	Penilaian Persediaan uang emas dan bahan emas pada Bank Indonesia.	1959	25	142	"	"
23.	Pindjaman Konsolidasi tahun 1959.	1959	26	143	"	"
24.	Bea Balik Nama Kendraan Bermotor.	1959	27	144	"	"
25.	Dasar perhitungan Malaya Dolar untuk melakukan tarif Padjak-padjak Negara di Daerah Kepulauan Riau.	1959	28	145	"	"
26.	Perubahan masa pemungutan Padjak Verponding dan Padjak Bangsa Asing.	1959	29	146	"	"
27.	Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang:	1959	24	141	"	"
	1. No. 7 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 100), tentang Perubahan Ordonansi Padjak Kekajaan.					
	2. No. 12 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 105), tentang Penetapan Pemungutan Padjak Deviden;					
	3. No. 13 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959)					

No.	Tentang	Tahun	Per. Pu.		Amanat Presiden		
			No.	L.N.			
	No. 106) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan;						
4.	No. 15 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 108) tentang kenaikan tarif Tukul atas blr, alkohol sulingan dan kenaikan Bea masuk atas blr,						
5.	No. 16 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 109), tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944;						
6.	No. 17 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 110), tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Upah 1934;						
7.	No. 18 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 11), tentang Perubahan dan Tambahan Aturan Bea Metral 1921;						
8.	No. 19 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 112), tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908;						
9.	No. 20 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 113), tentang Perubahan Pajak Pendjualan.						
28.	Penghentian berlakunya Undang-undang No. 17 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 100), tentang menetapkan Undang-undang Darurat tentang pengeluaran uang kertas atas tanggungan R.I. Serikat sebagai Undang-undang.	1960	5	23	26-10-'60	3714 HK/6	
29.	Perubahan Modal Bank Indonesia (pasal 5. 4. Undang-undang)	1960	11	32	"		
							<a href="http://www.bphn.go.id">http://www.bphn.go.id</a>

No.	Tentangan	Tahun	Per. Pu.		Amanat Presiden	
			No.	L.N.	Tgl.	No.
	Pokok Bank Indonesia 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 40).				26-10-'60	3714/HK/60
30.	Bank Dagang Indonesia.	1960	13	39	"	"
31.	Perusahaan Negara.	1960	19	59	"	"
32.	Rahasia Bank.	1960	23	71	"	"
33.	Bank Pembangunan Indonesia.	1960	21	65	"	"
34.	Penggunaan mata uang rupiah dalam lalu-lintas pembajaran luar negeri.	1960	32	92	"	"
35.	Perubahan dan tambahan „Tarif Bea Masuk”, „Bea Keluar”, „Bea Statistik”, „Bea Berat Barang” dan „Padjak Masuk (Padjak Pendjualan)”.	1960	33	93	"	"
36.	Padjak Transfer.	1960	34	94	"	"
37.	Kredit dan Likwiditet Bank.	1960	35	95	"	"
<b>III. MENTERI KEAMANAN NASIONAL.</b>						
38.	Perubahan nama „Medali Sewindu A.P.R.I.” menjadi „Bintang Sewindu A.P.R.I.” (Undang-undang No. 30 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 85), tentang Tanda Kehormatan Sewindu „A.P.R.I.”.	1959	22	131	"	"
39.	Perairan Indonesia.	1960	4	22	"	"
40.	Kewenangan peridjinan jang diberikan menurut perundang-undangan mengenai sendjata api.	1960	20	62	"	"
41.	Perpanjangan djanqka waktu peralihan jang tersebut dalam pasal 61 Per. Pu. No. 23/1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139), tentang „Kedaan Bahaja”.	1960	22	66	"	"
<b>IV. MENTERI KEHAKIMAN.</b>						
42.	Memperberat antjaman hukuman terhadap tindak Pidana Ekonomi.	1959	21	130	"	"

No.	Tentang	Tahun	Per. Pu.		Amanat Presiden	
			No.	L.N.	Tgl.	No.
43.	Perubahan Tarif Upah untuk Balai Harta Peninggalan.	1960	17	51	26-10-'60	3714/HK
44.	Pembubaran Panitia untuk menjelaskan Urusan Pemulihian Hak (dan penjabutan peraturan-peraturan yang bersangkutan).	1960	12	37	"	"
45.	Bebberapa perubahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.	1960	16	50	"	"
46.	Perubahan jumlah hukuman denda dalam K.U.H.P. dan dalam ketentuan-ketentuan Pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945.	1960	18	52	"	"
47.	Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.	1960	24	72	"	"
<b>V. MENTERI DJAKSA AGUNG.</b>						
48.	Penambahan Kewenangan Djaksa pasal 27 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang "Tindak Pidana Ekonomi".	1960	26	74	"	"
<b>VI. MENTERI PERDAGANGAN.</b>						
49.	Perubahan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak Pidana Ekonomi.	1960	1	13	"	"
50.	Pergudangan.	1960	2	14	"	"
51.	Perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 80) tentang "Penghapusan Badan Hukum Algemene Volkscreditbank".	1960	14	41	"	"

No.	Tentang	Tahun	Per. Pu.		Amanat Presiden	
			No.	L.N.	Tgl.	No.
	VII. MENTERI PEMBANGUNAN.					
52.	Perubahan Undang-undang No. 78 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 138), tentang Penanaman Modal Asing.	1960	15	42	26-10-'60	3714/HK/60
	VIII. MENTERI AGAMA.					
53.	Uang Honorarium Djuru Sumpah.	1960	27	81	"	"

## DAFTAR K-II

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNTANG-UNDANG JANG  
NASKAHNAJ BELUM DISAMPAIKAN KEPADA D.P.R.-G.R.  
UNTUK MENDAPATKAN PERSETUDJUANNJA.

No.	Tentang	Tahun	Per. Pu.		Keterangan
			No.	L.N.	
	I. MENTERI PERTAMA,				
1.	Larangan Organisasi-organisasii dan Pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan orang asing.	1960	50	157	
	II. MENTERI KEUANGAN.				
2.	Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja dari R.I. untuk tahun 1960.	1960	6	27	
3.	Bagian-bagian Perusahaan Negara berdasarkan I.B.W. dari Anggaran R.I. untuk tahun 1960	1960	7	28	
4.	Mengubah dan menambah Undang-undang tentang Penetapan Anggaran Belanja dan Sumber-sumber Pendapatan R.I. untuk tahun 1959.	1960	8	29	
5.	Mengubah dan menambah Undang-undang tentang Penetapan Perusahaan-perusahaan I.B.W. dari Anggaran R.I. untuk tahun 1959.	1960	9	30	
6.	Peleburan Bank Industri Negara kedalam Bank Pembangunan Indonesia.	1960	30	87	
7.	Perubahan dan Tambahan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 43) tentang Pindjaman Obligasi Berhadiah tahun 1959.	1960	31	91	
8.	Bank Koperasi, Tani dan Nelayan.	1960	41	128	
9.	Peleburan Perseroan Terbatas Bank Tani dan Nelayan kedalam Bank Koperasi, Tani dan Nelayan.	1960	43	130	

No.	Tentang	Tahun	Per. Pu.		Keterangan
			No.	L.N.	
10.	Peleburan Bank Rakjat Indonesia kedalam Bank Koperasi, Tani dan Nelajah.	1960	42	129	
11.	Panitia Pengurusan Piutang Negara.	1960	49	156	
<b>III. MENTERI KEAMANAN NASIONAL.</b>					
12.	Kedamaan Bahaja.	1959	23	130	
13.	Penjaluran Militer Wajib Darurat kedalam rangka Wajib Militer.	1960	39	124	
14.	Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 66 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 117) tentang Wajib Militer.	1960	40	125	
15.	Perubahan pasal 43 ayat (3) Perpu. 23/1959 tentang Keadaan Bahaja.	1960	52	170	
<b>IV. MENTERI KEHAKIMAN.</b>					
16.	Perubahan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana Ekonomi.	1960	36	118	
<b>V. MENTERI AGRARIA.</b>					
17.	Penguasaan terhadap pemindahan hak atas benda-benda tetap milik perseorangan warga negara Belanda.	1960	3	19	
18.	Penggunaan dan Penetapan luas tanah untuk tanaman-tanaman tertentu.	1960	38	120	
19.	Larangan Pemakaian tanah tanpa idjin jang berhak atau kusanya.	1960	51	158	
20.	Penetapan luas tanah pertanian.	1960	56	172	

No.	Tentang	Tahun	Per. Pu.		Keterangan
			No.	L.N.	
	VI. MENTERI KESEDJAHL-TERAAN SOSIAL.				
21.	Perubahan/Penambahan Undang Darurat No. 3 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 43) tentang „Urusan Perumahan”.	1960	25	73	
	VII. MENTERI TRANSKO-PEMADA.				
22.	Pokok-pokok Penjelenggaraan Transmigrasi.	1960	29	86	
	VIII. MENTERI PERINDUS-TRIAN DASAR DAN PER-TAMBANGAN.				
23.	Perlambangan.	1960	37	119	
24.	Pertambangan Minjak dan Gas Bumi.	1960	44	133	
25.	Perubahan „Nama” dan „Kedudukan Hukum” serta „Pemindahan tempat kedudukan” N.V. Nederlansche Indische Aardolie Maatschappij”.	1960	46	150	
	IX. MENTERI PRODUKSI.				
26.	Pembentukan Dewan Perusahaan.	1960	45	136	
	X. MENTERI DALAM NE-GERI DAN OTONOMI DAE-RAH.				
27.	Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah.	1960	47	151	
	XI. MENTERI P.P. & K.				
28.	Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing.	1960	48	115	

No.	Tentang	Tahun	Per. Pu.		Keterangan
			No.	L.N.	
	XII. MENTERI PERHUBUNGAN DARAT & P.T.T.				
29.	Antjaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan, penjerahan pengusaan, kepunjaan persediaan atau dalam milik, penimpanan, pengangkutan atau pembawaan barang logam D.K.A, dengan tidak mempunyai surat idjin,	1960	28	85	
	XIII. MENTERI KEUANGAN.				
30.	Perubahan Perpu. 12/1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 105) tentang Padjak Dividen sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Perpu. 24/1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 141).	1960	53	171	
31.	Penarikan kembali Ordonansi Padjak Upah (Staatsblad 1934 No. 611) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Perpu. No. 24 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 141).	1960	54	172	
32.	Penjempurnaan Ordonansi Padjak Pendapatan (Staatsblad 1944 No. 170) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Perpu. No. 24 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 141).	1960	55	173	